



**Bakrie
Sumatera
Plantations**

Jakarta, 26 Desember 2018

No: 014/CS-BSP/KIK/XII/2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**Up : Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Keterbukaan Informasi Atas Pinjaman yang Diterima oleh PT Nibung Arthamulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Emiten" atau "Perseroan")

Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (CPKO); Perkebunan karet, industri pengolahannya; Industri hilir, mengolah CPO dan CPKO, industri hilir yang berbasis minyak nabati; Perkebunan pada umumnya termasuk mengolah tanah, memelihara lahan dan tanaman, mengambil hasil dan menjual hasil kebun; Industri yang mengolah hasil kebun.

Telepon : 021-29941286/87

Faksimili : 021-29941752

Alamat surat elektronik (e-mail): investor@bakriesumatera.com

1.	Tanggal Kejadian	21 Desember 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, PT Nibung Arthamulia ("NAM") sebagai penerima pinjaman dan PT Biofuel Indo Sumatra ("Biofuel") sebagai pemberi pinjaman telah menandatangani Perjanjian Pinjaman.

PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Komplek Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower, Lantai 18 & 19
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12960 - Indonesia
Telephone : +62-21 29941286-87
Facsimile : +62-21 29941752

Plantation Office :

Jl. Ir. H. Juanda
Kab. Asahan, Kisaran 21202
Sumatera Utara - Indonesia
Telephone : +62 623 41434
Facsimile : +62 623 41066



3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> • NAM adalah anak perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan; • Biofuel adalah suatu perusahaan terbatas dan merupakan pihak terafiliasi Perseroan karena terdapat anggota Direksi yang sama; • Besar pinjaman adalah sejumlah Rp. 623.350.000.000 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dengan bunga 9% per tahun dan diberikan <i>grace period</i> 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman, yang akan digunakan NAM untuk keperluan modal kerja NAM dan/atau anak-anak perusahaan NAM; • Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, yang mana pelunasannya dapat dibayarkan baik secara tunai maupun konversi pinjaman menjadi setoran saham di NAM.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009. • Transaksi ini merupakan Transaksi Material namun dikecualikan dari kewajiban Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf (a)(11) Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.
5.	Keterangan lain-lain	-



Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Fitri Barnas
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia.